

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kemajuan dan kesejahteraan yang meningkat telah membuat pariwisata menjadi kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam serta budaya yang ada di negara lain.¹

Dalam Islam, setiap mukmin itu perlu untuk melakukan wisata atau bepergian guna mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang mendukung untuk melakukan perjalanan,² seperti firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Mulk/67: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”³

Dunia pariwisata terus berkembang dan memunculkan hal-hal baru. Wisata halal merupakan tren baru dalam industri pariwisata saat ini.⁴ Konsep

¹Ade Ela Pratiwi, “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta,” *Media Wisata* 14, no. 1 (2016): hlm. 345.

²Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan,” *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 1, no. 02 (2018): hlm. 39.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 449.

wisata halal merupakan wisata yang memberikan fasilitas yang diperlukan wisatawan muslim sesuai dengan syariah,⁵ seperti fasilitas ibadah, ketersediaan makanan dan minuman yang halal serta fasilitas penunjang lainnya yang disesuaikan dengan syariah.⁶ Konsumen wisata halal menysar semua wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non muslim.⁷

Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan wisata halal mengingat mayoritas penduduknya yang beragama Islam serta faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal.⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk dukungan negara dalam penjaminan produk halal. Jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan memakai produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal.⁹

⁴Santi Mutiara Asih dan Sinta Kemala Asih, "Marketing Strategy Implementation in Developing Sharia Tourism in Indonesia," *International Proceedings of Economics Development and Research* 84 (2015): hlm. 133.

⁵Asad Mohsin, Noriah Ramli, dan Bader Abdulaziz Alkhulayfi, "Halal Tourism: Emerging Opportunities," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): hlm. 138.

⁶Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," dalam *Conference on Public Administration and Society* 1, no.1 (2019): hlm. 333.

⁷Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (2017): hlm. 29.

⁸Sunarji Harahap, "Indonesia Winner Destinasi Wisata Halal Dunia," *Masyarakat Ekonomi Syariah* (blog), 31 Maret 2020, <https://www.ekonomisyariah.org/10598/indonesia-winner-destinasi-wisata-halal-dunia/>.

⁹Mukidi, "Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi Di

Konsep pariwisata halal menjadi perhatian bagi pemerintah, bahkan tren wisata halal yang semakin populer di Indonesia membuat banyak daerah tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisatanya ke arah konsep halal. Beberapa daerah yang merespon peluang pada sektor tersebut mulai berbenah dan merancang konsep pariwisata halal, salah satunya adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin merancang sebuah kawasan wisata halal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ikhsan Alhak selaku kepala Dinas Pariwisata Banjarmasin:

“Pengembangan wisata halal di Banjarmasin dianggap penting dimana Kota Banjarmasin kental dengan suasana Islami dan dijuluki kota religi. Fasilitas wisata halal yang akan dikembangkan selain kebutuhan kuliner, juga jasa lainnya seperti penginapan syariah.”¹⁰

Banjarmasin sangat cocok untuk menerapkan konsep wisata halal, karena diberkahi dengan wisata budaya, religi, alam, sejarah, serta wisata belanja dan kuliner yang menarik, semua ini merupakan peluang besar untuk menarik pengunjung domestik maupun mancanegara.¹¹ Keberadaan wisata halal ini juga akan memberi kesempatan berkembangnya usaha-usaha bernuansa religius seperti usaha di sektor penginapan.

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara),” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 3 (2020): hlm. 397.

¹⁰gomuslim, “Gali Potensi Wisata Religi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Siap Kembangkan Pariwisata Halal,” gomuslim, diakses 1 Februari 2021, <https://gomuslim.co.id/read/news/2017/01/04/2788/gali-potensi-wisata-religi-di-banjarmasin-kalimantan-selatan-siap-kembangkan-pariwisata-halal.html>.

¹¹Mochammad Arif Budiman, Manik Mutiara Sadewa, dan Lusi Handayani, “Revealing Halal Tourist Destinations in Banjarmasin, Indonesia: Prospects and Challenges,” dalam *3rd International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion*, (2018), hlm. 10.

Usaha pada sektor penginapan merupakan bagian dari pariwisata yang tak terpisahkan. Penginapan merupakan usaha penyediaan akomodasi yang menyediakan pelayanan menginap bagi masyarakat yang dapat juga dilengkapi dengan pelayanan lainnya, seperti jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas pendukung lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹²

Sekarang ini ada beberapa penginapan yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti kasus prostitusi, restoran yang masih menyediakan minuman beralkohol, tempat transaksi narkoba dan lain-lain.¹³ Akan tetapi tak seluruhnya seperti itu, ada beberapa penginapan khususnya penginapan syariah yang tidak menyediakan minuman beralkohol, tempat transaksi narkoba dan lain-lain.

Penginapan syariah sebagai usaha penyediaan akomodasi merupakan penginapan yang memberikan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Penginapan syariah mempunyai aturan-aturan yang dianggap dapat mengurangi adanya praktik perzinaan, perjudian, serta larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariah seperti adanya larangan membawa pasangan yang bukan muhrimnya untuk menginap, dilarang menyediakan

¹²Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1.

¹³Muthiyatul Khasanah, Ashlihah, dan Mustamin, *ETIKA BISNIS PENGINAPAN Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), hlm. 1-2.

makanan maupun minuman yang bertentangan dengan ketentuan syariah, dan lainnya.¹⁴

Sekarang ini mulai berkembang di Kota Banjarmasin, tempat penginapan berbasis syariah. Berikut adalah beberapa penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin:

Tabel 1.1 Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin

No.	Nama Usaha	Klasifikasi	Lokasi Usaha
1	<i>Guest House Syariah Gatsu I</i>	<i>Guest House</i>	Banjarmasin Timur
2	<i>Guest House Syariah Gatsu II</i>	<i>Guest House</i>	Banjarmasin Timur
3	<i>Guest House Syariah Adana</i>	<i>Guest House</i>	Banjarmasin Tengah
4	DWD Hotel Syariah	Hotel Bintang	Banjarmasin Tengah
5	Karunia Syariah <i>Guest House</i>	<i>Guest House</i>	Banjarmasin Timur

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut berisi pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk ketentuan mengenai penginapan syariah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;

¹⁴Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): hlm. 2.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa di Kota Banjarmasin terdapat penginapan syariah yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam pelayanannya, sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu Manajer penginapan syariah yang ada di Kota Banjarmasin, beliau mengatakan “Di sini sistem pembayaran masih konvensional, di bidang ini kami belum menggunakan jasa keuangan syariah.”¹⁶

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang mewajibkan penginapan syariah untuk memakai jasa lembaga keuangan syariah sebagaimana ketentuan terkait hotel syariah pada poin 7 yang berbunyi “Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.”¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No.

¹⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” hlm. 6-7.

¹⁶Khairul Saleh, Manajer Adana *Guest House* Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2021 pukul 11.05 WITA.

¹⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” hlm. 7.

108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat tersebut adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam di bidang Muamalah bagi penulis juga sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banjarmasin.
 - b. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengelola penginapan syariah di Kota Banjarmasin agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai acuan agar sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis akan memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai ketentuan hotel syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.
2. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah fatwa yang berisi pedoman mengenai kegiatan pariwisata syariah, seperti ketentuan akad (perjanjian), hotel, destinasi wisata, spa, sauna, *massage*, biro perjalanan, dan pemandu wisata.
3. Penginapan syariah di dalam penelitian ini adalah *Guest House* Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin yang

merupakan usaha penginapan yang dijalankan sesuai prinsip syariah dengan pelayanan menginap dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperoleh suatu gambaran dari beberapa penelitian terdahulu dan menghindari pengulangan penelitian atau duplikasi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Pertama: skripsi yang disusun oleh saudari Rizka Saputri, munaqasyah tahun 2017, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung).” Jenis dan sifat penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*) bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh G hotel syariah menghindari larangan *syara'*. Dalam hukum Islam diperbolehkan, karena sesuai dengan konsep hotel syariah dan bisnis syariah. Namun dari sisi hukum belum ada sertifikat usaha hotel berbasis syariah, sertifikat halal dari MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Adapun persamaan penelitian saudari Rizka Saputri dan

penelitian penulis yakni membahas mengenai Hotel/Penginapan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Rizka Saputri dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Rizka Saputri objek penelitiannya ialah G Hotel Syariah Bandar Lampung dengan perumusan masalah tentang bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan hotel syariah tersebut, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin dengan berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁸

Kedua: skripsi yang disusun oleh saudara Rita Rahayu, munaqasyah tahun 2020, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan judul “Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.” Jenis dan sifat penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel di penginapan Taj Residence Syariah Medan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara hotel (*receptionist*) dan penyewa kamar untuk membayar sewa sesuai

¹⁸Rizka Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung),” *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

dengan harga yang disepakati. Praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah. Adapun persamaan penelitian saudara Rita Rahayu dan penelitian penulis yakni membahas mengenai Hotel/Penginapan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Rita Rahayu dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Rita Rahayu objek penelitiannya ialah Penginapan Taj Residence Syariah Medan dengan perumusan masalah tentang bagaimana implementasi akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah Medan dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin dengan berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁹

Ketiga: skripsi yang disusun oleh saudara Khusnul Nur Aisyah, munaqasyah tahun 2018, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo.” Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa fasilitas yang disediakan usaha perhotelan di

¹⁹Rita Rahayu, “Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan,” *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dikarenakan adanya aturan hotel tidak menerima pasangan yang bukan muhrimnya, busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai syariah, kemudian tidak memiliki ornamen seperti patung dan lukisan yang mengarah pada kemusyrikan dan pornografi. Akan tetapi hotel belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Adapun persamaan penelitian saudari Khusnul Nur Aisyah dan penelitian penulis yakni membahas mengenai Hotel/Penginapan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian saudari Khusnul Nur Aisyah dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudari Khusnul Nur Aisyah objek penelitiannya ialah usaha perhotelan di Ponorogo dengan perumusan masalah tentang bagaimana analisis fatwa DSN-MUI terhadap fasilitas akomodasi, penyediaan konsumsi, dan nuansa estetika perhotelan di Ponorogo, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin dengan berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰

Keempat: skripsi yang disusun oleh saudari Dea Virly Alviona, munaqasyah tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang).” Jenis dan sifat

²⁰Khusnul Nur Aisyah, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo,” *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018.

penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 1. Hotel Sofyan Inn Altama menyesuaikan seluruh komponen di hotel dengan ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI, mulai dari pakaian karyawan, pelayanan serta produk dan jasa yang ditawarkan. 2. Pandangan hukum Islam terhadap konsep yang dilakukan oleh Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang diperbolehkan karena tidak melanggar syariah. Adapun persamaan penelitian saudara Dea Virly Alviona dan penelitian penulis yakni membahas mengenai Hotel/Penginapan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Dea Virly Alviona dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Dea Virly Alviona objek penelitiannya ialah Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang dengan perumusan masalah tentang bagaimana konsep syariah yang diterapkan dalam usaha perhotelan berbasis syariah di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang dan bagaimana pandangan hukum Islamnya, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin dengan berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²¹

Kelima: jurnal Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 2, Tahun 2018, yang disusun oleh Riyan Pradesyah mahasiswa Universitas

²¹Dea Virly Alviona, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang)," *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2018.

Muhammadiyah Sumatera Utara dan Khairunnisa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan).” Jenis dan Sifat Penelitian pada jurnal ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa hotel syariah di Kota Medan telah menerapkan fatwa DSN-MUI mengenai pariwisata halal. Hal ini ditunjukkan dengan aturan tidak menerima tamu yang bukan mahram, situs pornografi yang tidak bisa di akses internet, tidak tersedianya makanan dan minuman yang haram, tersedianya fasilitas ibadah seperti musala. Adapun persamaan penelitian Riyan Pradesyah dan Khairunnisa dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai Hotel/Penginapan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian Riyan Pradesyah dan Khairunnisa dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian Riyan Pradesyah dan Khairunnisa objek penelitiannya ialah Hotel Syariah Medan dengan perumusan masalah tentang bagaimana ketentuan yang berlaku pada hotel syariah di Kota Medan dan apakah sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata Syariah, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin dengan berfokus pada pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²²

²²Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti fatwa DSN-MUI yang meliputi pengertian fatwa, Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan mengenai penginapan syariah yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan kriteria penginapan syariah.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV yaitu penyajian data dan analisis mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin serta kendala dalam pengimplementasiannya.

Bab V yaitu penutup yang memuat simpulan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Simpulan berfungsi untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain simpulan, bab ini juga memuat saran.